

Lahan KTM Tambora: 60 Hektare Lahan Diduga Dikuasai Warga



<https://lombokpost.jawapos.com/>

BIMA-Lahan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora, Kabupaten Bima seluas 60 hektare (Ha) diduga dikuasai oknum warga. Parahnya lagi, lahan milik Pemkab Bima itu sudah disertifikat.

Ada 18 lembar sertifikat atas nama perorangan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. Sertifikat itu terbit sekitar tahun 2016 hingga 2018.

Kepala Bidang Ketransmigrasi Disnakertrans Bima Sutami mengatakan, sekitar 60 Ha lahan milik pemerintah di kawasan KTM Tambora telah diterbitkan sertifikat.

“Itu benar lahan 60 hektare sudah ada sertifikatnya yang dikeluarkan BPN,” kata saat dikonfirmasi di kantor DPRD Bima, Selasa (19/7).

Total luas lahan yang masuk dalam wilayah pengembangan KTM Tambora sekitar 120 hektare. Luas itu berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati Bima nomor 188.45/158/003/2010 tertanggal 3 Maret 2010 tentang penetapan kawasan Kawinda Tengah, Kecamatan Tambora sebagai lokasi areal pusat KTM Tambora.

Selain itu, ada juga SK Gubernur dan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 293/MEN/IX/2009 tentang penetapan lokasi KTM Tambora.

Sutami baru mengetahui adanya pengalihan hak dari milik pemerintah menjadi hak milik perorangan tersebut. Itu diketahui setelah membuka aplikasi resmi Kementerian ATR dan BPN RI. “Dalam aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN, sudah terbit 18 sertifikat dalam areal kawasan KTM,” bebarnya.

Hanya saja, dalam aplikasi itu tidak muncul siapa yang menguasai lahan tersebut. Karena itu, BPN diminta agar memberitahukan kepada dinas siapa saja warga yang menguasai lahan itu. “Jangankan nama, kopian sertifikat saja tidak mau dikasi ke kita, walaupun diakui terbit sertifikat,” sesalnya.

Sutami mengaku, pihak BPN tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembuatan sertifikat. “Tiba tiba muncul sertifikat,” ujarnya.

Sebelum terungkapnya pembuatan sertifikat itu, Pemkab Bima pernah mengajukan beberapa kali Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BPN Kabupaten Bima. Tetapi setiap kali pengajuan tidak pernah ditanggapi BPN. “Mungkin karena sudah ada sertifikat pada sebagian lahan ini sehingga tidak direspon,” duga dia.

Atas munculnya sertifikat yang diduga in prosedural itu, dia meminta kepada BPN Kabupaten Bima agar menganulir kembali. “Kita minta BPN membatalkan kembali sertifikat yang terbit itu,” pintanya.

Pada lokasi KTM Tambora, tambah dia, sudah banyak dibangun fasilitas pemerintah, seperti jalan dan bangunan lainnya. “Setiap tahunnya pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan,” tambah dia.

Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda yang dikonfirmasi terkait terbitnya 18 sertifikat belum bisa memberikan jawaban. Dia beralasan sedang sibuk. “Saya masih rapat,” katanya dihubungi *Lombok Post* via pesan WhatsApp, Selasa (19/7). (man/r8)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Lahan KTM Tambora: 60 Hektare Lahan Diduga Dikuasai Warga*, 20 Juli 2022.
2. <https://www.suarantb.com/>, *KTM Tambora Terbengkalai, Separuh Lahan Diduga Dikuasai Mafia*, 21 Juli 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun dan Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

- Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah:

- Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
- Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negaraf barang milik daerah.
- Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik negara
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan hukum milik negara

- f. badan hukum milik daerah;
- g. Badan BankTanah; atau
- h. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB